KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 81 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMERN AGAMA KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB.KLUNGKUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Pra sekolah,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Klungkung.

b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo 49.tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 2002

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag. Provinsi dan Kantor Depag. Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah BAB IV tentang syarat dan tata cara pendaftaran Pendidikan Pra Sekolah.

Membaca : Hasil penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 21 sampai dengan 4 Juli 2009 dengan surat nomor Kd.18.3/3/PP.00/ 673.a /2009 tanggal 8 Juli 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KLUNGKUNG.

Digitized dengan CamScanner

Kesatu	:	Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
Kedua	:	Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama, diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, diberikan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
Ketiga	:	Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat	:	Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima	:	Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S marapura
Pada tanggal : 2 Juli 2009
Kepala

NI NENGAH RUSTIN

Dipindai dengan CamScanner